

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Demokrasi di era otonomi daerah, dasa warsa terakhir diwarnai dengan maraknya proses legeslasi yang menghasilkan berbagai undang-undang dan peraturan serta kebijakan publik. Seperti mana yang di tuangkan dalam konsideran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Pada tanggal 1 Mei Tahun 2007 DPRD telah mengetok palu Perda Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul¹. Merupakan upaya menjadikan Kabupaten Bantul Projotamansari sejahtera, demokratis dan agamis sesuai dengan visi yang ada.

Selain itu diundangkannya Perda tersebut juga merupakan sebuah ikhtiar membersihkan kemaksiatan di Wilayah Bantul dan merupakan wujud kepedulian pemerintah Bantul kepada masyarakat khususnya perempuan.

¹ Perda ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran di seluruh wilayah Daerah. (Pasal 2)

Dengan di berlakukannya Perda Nomor 05 Tahun 2007, tidak serta merta menghilangkan kegiatan prostitusi di kabupaten bantul, mengingat dengan deretan kasus yang masih terjadi sepanjang Tahun 2010-2014. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Satpol PP Provinsi Yogyakarta (Kamis, 2 Desember 2010 pukul 22.00 WIB) melakukan Operasi disepatar Cempuri, Parangkusumo, Kretek, Bantul. Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul Drs Kandiawan,NA,MM mengatakan bahwa operasi penertiban ini dilakukan karena banyaknya aduan masyarakat yang menerangkan bahwa setiap malam selasa kliwon dan malam jum'at kliwon, disepatar cempuri Parangkusumo disinyalir banyak terjadi praktek prostitusi, dan setelah dilakukan operasi penertiban kali ini berhasil menjaring 15 orang PSK (Pekerja Seks Komersial)². Kemudian pada hari Senin 20 Juni 2011 malam, Satpol PP kembali berhasil mengamankan tiga pasangan asusila yang ketahuan di kamar losmen. Selain itu, terjaring pula tujuh orang perempuan diduga PSK sedang menunggu tamunya di kompleks Cempuri, Parangkusumo, Parangtritis³.

Dari kasus diatas menunjukkan Dass Solen (Perda Nomor 05 Tahun 2007) dan Dass Saen (fakta yang terjadi di lapangan) tidak berjalan seiringan, yang seharusnya ini merupakan tanggungjawab pemerintahan daerah kabupaten bantul. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan butir : (4) pemerintahan daerah diuraikan, pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang di lakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)⁴. Dan pelaksanaan penegakan hukumnya ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Perda

²<http://satpolpp.bantulkab.go.id/berita/41-15-psk-terjaring-razia-satpol-pp-bantul>.Diunduh Kamis, 18/09/2014 jam 13.45

³<http://megapolitan.kompas.com/read/2011/06/21/16163550/Kena.Razia.7.PSK.Terancam.Denda.Rp.10.Juta>, Diunduh Kamis, 18/09/2014 jam 14.40

⁴ Sarman. Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarata : Rineka Cipta, hlm.79.

Nomor 05 Tahun 2007 yang berbunyi : Pelaksanaan penegakan hukum dalam pelaksanaan Perda ini ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pemerintahan daerah adalah gubernur, Bupati , atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan Pasal I ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sedangkan Pasal 1 angka 4 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Maka hal yang menarik untuk dikaji adalah sejauh mana efektivitas fungsi pengawasan DPRD Terhadap implementasi Perda Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Mengingat masih maraknya lokalisasi pelacuran di Kabupaten Bantul khususnya Cempuri, Parangkusumo, Kretek, Bantul. Menurut Miriam Budihardjo fungsi legeslatif yang paling penting ialah :⁵

1. Menentukan *Policy* (kebijakan) dan membuat undang-undang. Untuk itu lembaga perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan hak angket
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu parlemen diberi hak kontrol khusus.
3. Fungsi lainnya, meliputi fungsi ratifikasi (*ratify*), yaitu mensahkan perjanjian internasional yang dibuat oleh eksekutif.

⁵ Charles Simabura, 2011, *Parlemen Indonesia Lintas Sejarah Dan Sistemnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm.29-30.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Bantul terhadap implementasi Perda Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

C.Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana DPRD Kabupaten Bantul dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap Perda Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

D.Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

2. Bagi pembangunan

Bagi pembangunan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.